

**PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM REKENING KORAN  
DI BANK TABUNGAN NEGARA CABANG SURAKARTA**



**SKRIPSI**

Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Surakarta

**Disusun Oleh:**

**SIGIT HARTANTO**

**C 100 040 168**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2008**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam rangka peningkatan pembangunan di bidang perekonomian nasional dewasa ini, masalah permodalan mempunyai peranan penting sebagai salah satu sarana pengembangan produksi baik di bidang pertanian, perusahaan maupun kewiraswastaan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah.

Permodalan dapat diperoleh dari bank, karena peranan bank yang sangat besar guna menunjang perekonomian suatu negara, seperti pemberian kredit guna menunjang kegiatan usaha baik perseorangan maupun lembaga, sosial maupun perusahaan. Sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan nyawa untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara.

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya

Dengan semakin banyaknya pelaku ekonomi yang memanfaatkan jasa bank dalam bentuk pemberian kredit. Maka bank-bank umum dan sebagian bank-bank swasta membuka jasa layanan kredit dengan sistem rekening koran. Yang dimaksudkan agar pelaku usaha lebih mempunyai pilihan dalam

menentukan jasa layanan kredit yang sesuai dengan kegiatan usaha yang di lakukan

Untuk memperoleh keterangan tentang kredit dengan sistem rekening koran maka penulis melakukan penelitian di Bank Tabungan Negara Cabang kemudian diperoleh keterangan bahwa, kredit dengan sistem rekening koran yaitu suatu kredit yang disertai dengan prosedur yang saling berhubungan yang disusun oleh bank sesuai skema yang menyeluruh untuk melaksanakan kegiatan perhitungan pos debit guna penyusunan laporan periodik biasanya setiap bulan tentang pembukuan perhitungan harian dari pengambilan uang dan penyetoran uang oleh debitur sangat penting dibutuhkan. Kredit dengan sistem rekening koran setelah perjanjian ditandatangani pada pemberian kredit bank, debitur atau nasabah tidak menerima uang akan tetapi hanya menerima kesanggupan bank menyediakan sejumlah uang tertentu sebagai modal, padahal setelah penandatanganan perjanjian kredit pihak bank tetap menuntut dilakukannya penyitaan benda jaminan dari permohonan kredit tetapi debitur tidak menerima uang tunai.

Sedang perjanjian kredit sendiri bersifat riil artinya pada saat perjanjian itu ditandatangani oleh para pihak didalam perjanjian maka pada saat itu pula dilakukan penyerahan atau levering uang oleh pihak bank atau kreditur pada penerima kredit atau debitur sebagai pelaksana isi perjanjian<sup>1</sup>.

Sehingga apakah hal ini dapat dikategorikan sebagai perjanjian utang piutang, maka dari sini peneliti akan merumuskan permasalahan yang timbul

dari perjanjian kredit dengan sistem rekening koran di bank tabungan negara cabang Surakarta.

## **B. Pembatasan Masalah**

Permasalahan yang berkaitan dengan bidang perjanjian sangatlah luas dan kompleks, sehingga mencakup berbagai macam persoalan yang sangat erat sekali dengan aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lainnya. Misalnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian sewa beli, perjanjian kontrak pekerjaan, perjanjian pengangkutan, perjanjian utang piutang dan sebagainya.

Mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan pikiran maka dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi diri dalam mengadakan penelitian yaitu tentang “Perjanjian Kredit dengan Sistem Rekening Koran” di Bank Tabungan Negara Cabang Surakarta. Dimana dalam skripsi tersebut mengupas mengenai studi tentang konstruksi hukum perjanjian kredit.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Perbandingan perjanjian kredit dengan sistem rekening koran dengan perjanjian utang-piutang.

---

<sup>1</sup> Prof. Mariam Dareus Badruzaman. Beberapa Masalah Hukum Dalam Perjanjian Kredit Bank dengan jaminan hipnotik serta hambatannya, penerbit PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1983, hal 24.

2. Bagaimana prosedur perjanjian kredit dengan sistem rekening koran di Bank Tabungan Negara?
3. Bagaimanakah fungsi jaminan dalam perjanjian kredit dengan sistem rekening koran?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari masalah tersebut di atas, maka dengan akan dilakukan penelitian ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kredit dengan sistem rekening koran itu dapat dimasukkan dalam perjanjian utang piutang atau tidak.
2. Untuk mengetahui prosedur perjanjian kredit dengan sistem rekening koran.
3. Untuk mengetahui pertimbangan. bank dalam meminta benda jaminan dalam kredit dengan sistem rekening koran.

#### **E. Metode Penelitian**

##### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Surakarta, dengan alasan bahwa:

- a. Bank Tabungan Negara cabang Surakarta telah membuka pelayanan kredit dengan sistem rekening koran.
- b. Bahwa dalam usaha di bidang pemberian kredit kepada pengusaha ekonomi lemah, Bank Tabungan Negara cabang Surakarta

memberikan kredit diantaranya kredit dengan sistem rekening koran yang menarik untuk diteliti.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri, tetapi sebagai institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang lain. Berdasarkan pendekatan tersebut kegiatan berikutnya hanya akan dikumpulkan fakta-fakta yang ada di lapangan.<sup>2</sup>

## 3. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif. Adapun pengertian penelitian deskriptif adalah “Penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.”<sup>3</sup>

## 4. Jenis Data

### a. Data Primer

Data primer juga akan diperlukan dalam penelitian yang akan dilakukan karena data primer ini berfungsi sebagai pelengkap atau pelindung data sekunder dan berupa hasil wawancara dengan pegawai Bank Tabungan Negara Cabang Surakarta.

---

<sup>2</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, SH Metodologi Penelitian Hukum, Penerbit Ghalia indoensia, 1993, hal. 34

<sup>3</sup> DR. Soerjono Soekamto, SH., MA., Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI-Press, Jakarta, 1987.

## b. Data Sekunder

Data sekunder akan diperlukan karena penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif.

Data sekunder di bidang hukum ditinjau sudut kekuatan mengikatnya meliputi:

- 1) Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum ini mempunyai kekuatan hukum mengikat, antara lain:
  - a) Peraturan Perundang-undangan.
  - b) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat.
  - c) Yurisprudensi.
  - d) Traktat.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer adalah :
  - a) Rancangan peraturan perundang-undangan.
  - b) Hasil karya ilmiah para sarjana.
  - c) Hasil penelitian.<sup>4</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Data Sekunder

Data sekunder akan diperoleh dengan melakukan study di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, dan sekunder yang berkaitan dengan nasabah yang akan diteliti.

---

<sup>4</sup> Ronny Hanitjo, Op Cit, Hal 11.

## b. Data Primer

### 1) Wawancara

Wawancara yang dimaksud adalah teknik wawancara yang dilaksanakan secara langsung dengan Kepala bagian kredit bank BANK TABUNGAN NEGARA Cabang Surakarta dengan menggunakan daftar pertanyaan. Teknik yang dipakai wawancara bebas terpimpin. Teknik ini dipandang tepat untuk dipakai karena dengan menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin kebebasan masih dipertahankan, sehingga kewajaran dapat dicapai maksimal, sehingga memudahkan untuk diperoleh data yang mendalam.<sup>5</sup>

### 2) Questioner

Di dalam teknik pengumpulan data melalui questioner ini penulis sebelumnya membuat daftar pertanyaan yang ada hubungan dengan masalah-masalah dalam skripsi ini. Daftar inilah yang akan penulis jadikan pedoman di dalam mengumpulkan data tersebut dengan cara memberikan kepada pejabat di Bank Tabungan Negara Cabang Surakarta.

## 6. Metode Analisa Data

Analisa data akan dilakukan dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Metode ini merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau

---

<sup>5</sup> Ibid. Hal. 61



lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>6</sup>

## **F. Sistematika Skripsi**

Dalam penulisan skripsi ini agar memudahkan pembaca memahami isi skripsi, maka perlu kiranya dibuat sistematika. Adapun sistematika dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
  - 1. Pengertian Perjanjian
  - 2. Pengaturan Perjanjian
  - 3. Macam-macam Perjanjian
  - 4. Syarat-syarat sahnya Perjanjian
  - 5. Hapusnya Perjanjian
- B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

---

<sup>6</sup> Ibid, Hal. 78

1. Pengertian Perjanjian Utang Piutang
  2. Pengertian Perjanjian Kredit
  3. Bentuk Perjanjian Kredit
  4. Pengertian Kredit
  5. Pengaturan Kredit
  6. Macam-macam Kredit
- C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan
1. Pengertian Jaminan
  2. Pengaturan Jaminan
  3. Macam-macam Jaminan
  4. Sifat-sifat Jaminan
  5. Hapusnya Jaminan

### BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Perbandingan Perjanjian Kredit Dengan Sistem Rekening Koran Dengan Perjanjian Hutang Piutang
1. Pengertian Kredit Dengan Sistem Rekening Koran
  2. Latar Belakang Munculnya Kredit Dengan Sistem Rekening Koran
  3. Penggolongan Kredit Dengan Sistem Rekening Koran
  4. Bentuk Perjanjian Kredit Dengan Sistem Rekening Koran
- B. Prosedur Permohonan Kredit
1. Penelitian Pendahuluan
  2. Tahap-tahap Penelitian Pendahuluan

3. Penelitian Lanjutan
  4. Tahap-tahap Penelitian Lanjutan
  5. Penandatanganan Perjanjian Kredit
  6. Penyerahan Uang
- C. Fungsi Benda Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Dengan Sistem Rekening Koran.

#### BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran